BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.[1]

Pentingnya perencanaan dalam setiap pembangunan, Bintoro menyebutkan bahwa dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gojolak-gejolak di dalam pelaksanaannya. Agar usaha-usaha pembangunan dapat berhasil mencapai sasaran, maka pengarahan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu

[1] UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat 1 dan 2

berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan.[2]

Dalam rangka mendayagunakan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sentul Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, dimana Desa Sentul mempunyai sumber daya alam yang melimpah berupa hutan lindung yang terdapat sumber air yang tiada kering, dan berjeram sehingga tercipta sebuah air terjun yang sangat indah, peran Pemerintah Desa sangatlah penting. Pemerintahan desa dapat dianggap sebagai bentuk pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai bentuk pemerintahan yang memiliki keterbatasan dari segi luas wilayah serta populasi dibandingkan tingkat pemerintahan kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, namun dalam pembangunan wilayah desa perannya tidak dapat dikesampingkan.

Sebagai sebuah institusi yang memiliki otoritas legal dalam mengatur wilayahnya, pemerintah memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti kewenangan yang didukung oleh praturan perundangan dalam menyediakan ruang partisipasi, serta menentukan besarnya ruang disediakan bagi masyarakat.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 1

[2] Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1984, hlm. 21

ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.[3]

Dalam rangka pembangunan desa wisata, Pemerintah Desa berinisiatif untuk membangun sebuah desa wisata terkait dengan potensi wisata yang ada di Desa Sentul tersebut. Selain itu, adanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Sentul Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, memerlukan perhatian pemerintah desa agar UMKM dapat berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, adanya rencana pembangunan Desa Wisata di Desa Sentul bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM melalui dampak dari adanya desa wisata.[4]

Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di wisata tersebut tradisi dan budaya yang dimiliki oleh masyarakatnya relatif masih belum terkontaminasi modernitas. Faktor pendukung seperti sistem pertanian, gaya hidup masyarakat, bahkan makanan khas, mempunyai andil dalam mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata.[5]

Selain berbagai keunikan tersebut, desa wisata harus mempunyai syarat-syarat berupa fasilitas untuk menunjangnya sebagai tujuan wisata.

---

[3] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[4] Notulen Musrenbang Desa Sentul Kecamatan Cluwak Kab. Pati Tahun 2018

[5] Prasiasa, Putu Oka. *Destinasi pariwisata, berbasis masyarakat*, Jakarta : Salemba Empat, 2012. hlm. 12

Aneka macam fasilitas ini akan memudahkan para wisatawan desa wisata dalam melakukan kunjungan yang menyenangkan. Sarana prasarana penunjang yang ada di Desa Wisata antara lain adalah fasilitas transportasi, telekomunikasi, sarana kesehatan dan adanya akomodasi yang menunjang kenyamanan pengunjung. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata bisa menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (*home stay*) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asri. Desa wisata merupakan suatu bentuk kawasan wisata yang integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan kebiasaan masyarakat yang berlaku.[6]

Kawasan desa yang memiliki daya tarik terhadap wisatawan lokal, maupun non-lokal yang mengunjungi kawasan tersebut setidaknya dapat memberikan kenyamanan bagi para wisatawan, seperti halnya infrastruktur yang bagus (jalan), dan ketersedian transportasi, sehingga lebih mempermudah para wisatawan mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di desa-desa, baik itu di desa yang pedalaman maupun tidak. Sehingga perlu mengembangkan perencanaan yang akan membangunan desa menjadi desa wisata. Pemerintah Desa sebagai pemimpin tertinggi di sebuah desa mempunyai peran yang signifikan dalam pengembangkan potensi desa sebagai desa wisata. Pemerintah Desa memimpin pembangunan desa wisata

[6] *Ibid.*, hlm. 16

dengan pendampingan dana dari Dana Desa yang dialokasikan untuk tujuan pariwisata. [7]

Dana Desa yang alokasi penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa mempunyai prioritas tertentu yang harus ditaati oleh Pemerintah Desa. Terkait dengan kewenangan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas pembangunan di desa tersebut, Pemerintah Desa Sentul telah ditetapkan peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 termasuk di dalamnya adalah pembangunan Desa Wisata sesuai dengan Permendes 19 Tahun 2017 yang mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018.[8]

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa ini mempunyai tujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam Pembangunannya, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Lima prioritas dalam penggunaan Dana Desa sebagaimana tertera dalam bab 3 Pasal 4 antara lain:[9]

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

---

[7] *Ibid.*, hlm. 22
[8] Permendes Nomor 19 Tahun 2017
[9] Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Bab 3 pasal 4

2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
5. Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa

Pedoman umum prioritas dana desa ini disusun sebagai pedoman dalam menyusun petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2018, dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman Desa-Desa di Indonesia.[10]

Bila sebelumnya pembangunan desa lebih fokus kepada infrastruktur fisik yang menunjang konektivitas antar desa, kini pemerintah mulai

[10] Peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017 (Permendes 19 Tahun 2017)

menggaungkan pembangunan desa yang akan memberikan keuntungan berkelanjutan. Melalui Rembuk Nasional 2017, pemerintah pusat mulai melempar isu pembangunan desa yang baru, yakni membangun desa berbasis wisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Dengan dana desa yang ada setiap desa didorong untuk mulai mendorong potensi wisatanya. Tujuannya sederhana, agar masing-masing desa mulai bisa mandiri untuk "membiayai" pembangunannya sendiri.

Salah satu tujuan pembangunan desa wisata adalah memberdayakan UMKM yang ada di desa sehingga bisa berkembang. Tentang UMKM ini,di samping merupakan bagian terbesar dilihat dari unit bisnisnya, juga terbesar dalam menyerap tenaga kerja, hanya membutuhkan modal yang relatif kecil, serta paling tahan menghadapi krisis multidimensi yang pernah melanda Indonesia sejak pertengahan 1997. Tetapi, kenyataannya lain menunjukan bahwa UMKM termasuk golongan pelaku usaha ekonomi lemah. Tidak saja lemah dalam kepemilikan modal atau aset, lemah pengetahuan, lemah keterampilan dan teknologi yang digunakan, lemah aksesibilitas nya terhadap kebijakan, modal, pasar dan informasi, seringkali juga lemah dalam semangatnya untuk maju.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dimana kewenangan Pemerintah Desa dalam menentukan kebijakan pembangunan desa wisata di desa, dapat menunjuk organisasi pemuda maupun LMDH sebagai pengelola desa wisata dan melibatkan pelaku UMKM dengan berpedoman pada petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pembiayaan

Pembangunan desa wisata menggunakan Dana Desa. Penunjukan organisasi lokal baik organisasi pemuda atau masyarakat, merujuk pada Permendes No. 16 Tahun 2018 Bab II Pasal 3 huruf (d) sampai dengan (h).[11]

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Namun sebaliknya adanya permasalahan dan ketidakpercayaan antara satu sama lain akan mudah muncul manakala komunikasi dan informasi bagi masyarakat tidak memadai sehingga kecurigaan dan salah paham mudah terpicu.

Pelaksanaan pembangunan di desa, pendanaan menjadi hal yang sangat penting. Karena dengan adanya dana, maka pembangunan dapat dilaksanakan. Terkait dengan pembangunan di desa, saat ini ada dana yang diperoleh Desa yaitu Dana Desa yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para

[11] Permendes No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

inisiatornya. Dana Desa merupakan stimulan bagi desa yang diberikan setelah pemerintah menutup program awal yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program - program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.[12]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka

[12] *Ibid*., Bab VII Keuangan Desa dan Aset Desa

penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Guna melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa, dimana di Desa Sentul Kecamatan Cluwak terdapat sentra-sentra home industri yang bergerak di bidang kuliner berupa makanan khas dari Desa Sentul, maka Pemerintah Desa melalui Musrenbangdes tahun 2018 memprioritaskan pengembangan potensi tersebut menjadi bagian dari pembangunan Desa Wisata dengan melibatkan UMKM yang ada di Desa Sentul sebagai pelaku industri wisata.[13]

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumusan masalah yang dikemukakan adalah :

1. Bagaimanakah peran Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa Wisata untuk meningkatkan pendapatan UMKM di Desa Sentul Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati?
2. Bagaimanakah alokasi Dana Desa dalam pendanaan pembangunan Desa Wisata untuk meningkatkan pendapatan UMKM di Desa Sentul Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati?

[13] Hasil Musrenbang Desa Sentul Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, melalui wawancara dengan Kepala Desa Sentul Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati tanggal 8 Januari 2

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengkaji peran Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa Wisata untuk meningkatkan pendapatan UMKM di Desa Sentul Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.
2. Mengkaji pengunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa Wisata untuk meningkatkan pendapatan UMKM di Desa Sentul Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam pembangunan Desa Wisata untuk meningkatkan pendapatan UMKM di Desa Sentul Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.
   b. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Pemerintah Desa Sentul, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan terkait dengan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan Pembangunan Desa Wisata di Desa Sentul Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

b. Bagi masyarakat setempat, penelitian ini diharapkan dapat merangsang keterlibatannya di sektor pariwisata.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Tentang Pemerintah Daerah menyatakan Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan Sumber Pendapatan Desa. Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, Pembangunan pasar Desa, Pembangunan kawasan wisata skala Desa, Pembangunan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan yang diurakan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, membahas tentang pengertian Desa, Struktur Pemerintah Desa, Peranan Pemerintah Desa, Kepariwisataan, Dana Desa, Pemeriksa Desa dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM

Bab III Metode Penelitian berisi pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data dan metode analisis data berupa tahapan penulisan yaitu tahap deskriptif, reduksi, seleksi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang uraian peran pemerintah desa dalam pembangunan desa wisata di Desa Sentul dan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa wisata di Desa Sentul.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran penelitian.